

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENETAPAN HAK ULAYAT DI DAERAH ALIRAN SUNGAI SINGINGI

Ali Yusri, Adlin, Tito Handoko

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

ali.yusri@unri.ac.id

adlin@unri.ac.id

tito.handoko@unri.ac.id

Abstract

This study aims to find the problem of weak community participation and the commitment of local governments in establishing customary rights along the singingi river basin in the form of regional regulations in accordance with the mandate of the 35th constitutional court ruling in 2015. The study uses a qualitative approach by interviewing informants from the ancestors of customary land, the local government of Kuantan Singingi district and Riau Malay Customary institutions in Singingi and Singingi Hilir sub-districts. The results of the study show that there are inhibiting factors from the community side in participating in policy making regarding the communal land, namely the apathy attitude; Lack of Knowledge and Understanding of the Community; Strong and entrenched Peternalistic culture; There is no reward (follow-up) for community participation; poor community responsibility; Community Does not know the mechanism of channeling aspirations; Limited public access to information; The lack of support from community elements that should empower the community such as NGOs and mass media. In addition there are also obstacles from the bureaucratic side, namely: a bureaucratic system that has not given space to the public tend to reject community involvement under the pretext of high cost, lack of understanding of the bureaucrats about the meaning of participation fundamentally.

Keywords: participation, community, bureaucracy.

PENDAHULUAN

Hak ulayat masyarakat hukum adat atas wilayahnya sudah sejak lama ini diabaikan negara mengakibatkan kerugian yang luar biasa berupa kehancuran tatanan kehidupan masyarakat adat. Pada dasarnya masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki Hubungan Multidimensi dengan wilayahnya. Bagi MHA tanah bukan hanya sebagai sumber ekonomi, tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Menurut Tim Inkuiri Nasional KOMNAS HAM, Pengabaian relasi MHA dengan tanah dan wilayahnya, asal usul penguasaan tanah dan wilayah MHA, dan sejarah politik agraria selama ini telah berakibat rusaknya tatanan kehidupan MHA secara keseluruhan.

Pengakuan negara atas hak masyarakat adat di mulai pada tahun 2012. Menurut Inkuiri Nasional KOMNAS HAM, Tonggak Penting Politik Agraria Nasional adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.35 tahun 2012 (Putusan MK No.35/ 2012) yang mewajibkan negara memberi pengakuan wilayah adat kepada masyarakat hukum adat. Ketika melihat lintasan sejarah sejak *Domein Verklaring* (1870), UU PA 1960, UU No.1 tahun 1967, UU No.41 tahun 1999 belum mewujudkan kedaulatan masyarakat adat atas wilayahnya. Putusan MK 35 menjadi penanda penting bagi harapan kembalinya kedaulatan masyarakat hukum adat atas wilayahnya. Namun demikian, menurut Heningrum (2015), Putusan Mk No.35 mensyaratkan pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah hutan adatnya harus dituangkan dalam Peraturan daerah penetapan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya.

1. Pengesahan Peraturan Daerah mengenai Penetapan Kawasan Hak Ulayat di Indonesia berjalan lamban padahal Perda tersebut sangat penting untuk pengembangan



kejahateraan masyarakat adat. Hingga agustus 2017 di seluruh Indonesia, baru 36 peraturan daerah yang ditetapkan berhubungan dengan hak masyarakat adat, berupa 27 Perda Pengakuan dan 9 Perda Penetapan (Tim Media Tenure Conference 2017. Tantangan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan MK 35". 23 Oktober 2017. Akses 19 Desember 2017. (<https://www.tenureconference.id/single-post/2017/10/23/Tantangan-Penetapan-Hutan-Adat-Setelah-Putusan-MK-35>). Respon pemerintah kabupaten Kuantan Singingi juga tergolong lamban untuk membuat peraturan daerah atau aturan lain yang mengesahkan kawasan tanah ulayat. Hambatan utama adalah di pemerintah daerah. Asisten pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi, Erlianto menyatakan keberadaan tanah ulayat di level kenegerian belum ada, namun pemerintah daerah belum memberikan pengakuan terhadap hak tersebut (Pelita Riau.com. "Pemkab Kuansing Rancang Perda Tanah Ulayat". 06 November 2016. Akses 18 Desember 2017. (<http://pelitariau.com/mobile/detailberita/1267/pemkab-kuansing-rancang-perda-tanah-ulayat.html>)).

Menurut Halkis (2006) Keberadaan tanah ulayat di Aliran Sungai Singingi sudah ada sejak purbakala, bahkan dalam catatan Wan Ghalib, Kerajaan Singingi adalah satu dari 14 kerajaan yang ada di Riau yang dipimpin oleh dua orang raja yang bergelar Dt Jelo Sutan dan Dt Bendaharo. Halkis (2006), Konsep Ulayat dalam masyarakat singingi dikenal dengan istilah *concang latiah*, yang merujuk kawasan tertentu sesuai batas alam tertentu yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Oemala (2007), Tanah ulayat di Singingi merupakan pusaka tertinggi dari beberapa suku dengan latar belakang sejarah berdasarkan silsilah kedatangan dari masing-masing penghulu adat masuk bermukim di rantau ini jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama islam. Tanah ulayat yang ada sekarang merupakan gabungan dari beberapa tanah ulayat dibawah kuasa suku *Siliang Nan Limo* dan suku *Melayu nan ompek*. Dalam Oemala (2007) Tanah ulayat di Rantau Singingi selamanya tetaplah berstatus tanah ulayat merupakan pusaka abadi masyarakat. Bagian-bagian tanah ulayat di Rantau Singingi bukanlah berdiri sendiri, melainkan merupakan gabungan dari bagian-bagian yang terbentuk dalam satu kesatuan rantau.

Eksistensi tanah ulayat milik masyarakat adat berada dalam bahaya, sebab tanah ulayat tersebut terus dirampas oleh pengusaha yang nantinya dapat berujung pada konflik. Akibatnya perampasan tanah ulayat masyarakat adat desa pangkalan Indarung Singingi oleh pemilik modal (Riaupos.co. "Hutan Ulayat desa Pangkalan Indarung Singingi Terancam Punah : 400 hektar dibabat Pemilik modal. 20 Juli 2013. Akses 18 Desember 2017 (<http://m.riapos.co/30436-berita--lebih-400-hektare-dibabat-pemilik-modal.html>). Masyarakat Adat di daerah Aliran Sungai Singingi sangat berharap ulayat mereka diakui dan diperjuangkan pemerintah kabupaten. Diantaranya diperjuangkan dalam Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Propinsi Riau (<http://riaugreen.com>). "Masyarakat Antau Singingi Minta Pemkab Kuansing Perjuangkan Hak Ulayat dalam RTRW Riau". 19 Desember 2017. Akses 18 Desember 2017. (<http://riaugreen.com/view/Kuansing/27616/Masyarakat-Adat-Antau-Singingi-Minta-Pemkab-Kuansing-Perjuangkan-Hak-Ulayat-dalam-RTRW-Riau.html#.WjiQU9KWbMw>).

Meskipun masyarakat adat Aliran Sungai Singingi mengharapkan Pemerintah menetapkan eksistensi hak ulayatnya, Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi belum menunjukkan komitmen yang serius walaupun aturan perundangan sudah banyak dikeluarkan pemerintah pusat untuk mendukung pengesahan hak ulayat milik masyarakat adat dalam bentuk peraturan Daerah, Antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Untuk kepentingan pengutipan, diijinkan dengan syarat mencantumkan sumber.

b. Untuk kepentingan lain, tanpa mencantumkan sumber.

2. Dilarang memperjualbelikan atau menyewakan karya tulis ini.



Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/ Menhut-II/ 2013 Kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan Permenhut Nomor. 62 tahun 2013 yang menjelaskan hutan adat akan dikeluarkan dari hutan negara setelah peraturan daerah disahkan.

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2014 yang menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati/ Walikota

Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional nomor 9/ 2015 yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan hukum kehutanan, pekebunan dan lainnya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, yang kembali menegaskan penguasaan tanah ulayat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka komitmen politik pemerintah kabupaten Kuantan Singingi diduga masih lemah dan disisi yang lain partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan pengesahan tanah ulayat juga dirasakan masih minim. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam menetapkan kawasan hak ulayat perlu diteliti dan dikuatkan dalam rangka penetapan kawasan hak ulayat di daerah aliran sungai Singingi sehingga hak ulayat masyarakat adat terlindungi dan diakui dalam hukum negara.

KAJIAN LITERATUR

Problematika Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Kebijakan

Menurut Edi Suharto dalam Iza Rumesten (Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No.1 Januari 2012. Hal. 145-146), menyebutkan ada beberapa masalah yang dimiliki masyarakat dalam konteks rendahnya partisipasi dalam pembuatan kebijakan, yaitu :

- Sikap apatis masyarakat
- Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat
- Budaya Paternalistik yang kuat dan mengakar
- Tidak ada reward (tindak lanjut) partisipasi masyarakat
- Responsibilitas masyarakat yang kurang
- Masyarakat Tidak mengetahui mekanisme penyaluran aspirasi
- Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi
- Kurangnya dukungan elemen masyarakat yang seharusnya memberdayakan masyarakat seperti LSM dan Media massa.

Selain itu yang menghambat partisipasi masyarakat adalah sikap birokrasi, yaitu :
Sistem birokrasi yang belum memberi ruang pada publik
Tidak ada keterlibatan masyarakat dengan dalih *high cost*.
Kurangnya pemahaman birokrat tentang makna partisipasi secara mendasar;

Komitmen Politik

Konsep komitmen politik (*political Commitment*) sering disamakan bahkan dikaitkan dengan konsep kemauan politik (*political will*). Chrisbelt A. Medina et.al. (International Journal of Social sciences Studies Vol.4 No.4. April 2016. Hal. 94), mengemukakan 3 indikator komitmen politik : 1) niat dan tindakan politik; 2) Koordinasi politik dengan pihak pihak lain; 3) komitmen publik (masyarakat). Menurut Fox et.al, UNICEF Nutrition Working Paper, New York : UNICEF And MDG fund, August 2013. mengemukakan bahwa komitmen politik dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu:

- Komitmen Pernyataan (*Expressed Commitment*). Berupa deklarasi dukungan terhadap suatu isu secara jelas dari pemimpin politik berpengaruh;
- Komitmen Kelembagaan (*Institutional Commitment*). Berbentuk kebijakan spesifik dan pengorganisasian infrastruktur untuk mendukung isu tersebut;
- Komitmen Pendanaan (*Budgetary Commitment*). Pemberian alokasi sumberdaya ditujukan untuk isu spesifik yang secara relatif dapat di ukur dengan standar tertentu.



Lebih jauh Fox et.al menjelaskan bahwa pernyataan komitmen saja pada isu tertentu tanpa kebijakan atau pengalokasian dana sebagai bentuk dukungan bisa diasumsikan sebagai komitmen hanya bersifat retorika sedangkan komitmen itu perlu lebih ditunjukkan sehingga tanda komitmen pemerintah bisa dipercaya.

Hak Ulayat

Iswantoro (Jurnal SOCIO-RELIGIA. Vol.10 No.1. Februari 2012), mengutip pendapat Rizal, berpendapat bahwa hak ulayat yang disebut juga dengan hak persekutuan adalah daerah dimana sekelompok masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan mempertahankan hidup, tempat berlindung yang sifatnya magis religius. Masyarakat yang hidup dalam tanah ulayat berhak mengerjakan tanah itu, dimana setiap anggota masyarakat berhak memperoleh bagian tanah dengan batasan-batasan tertentu

Selanjutnya Iswantoro ciri-ciri tanah ulayat dikemukakan oleh Van Vollenhoven, yaitu:

Tidak anggota dalam persekutuan hukum (etnik, sub etnik, atau fam) mempunyai wewenang dengan bebas untuk mengerjakan tanah yang belum digarap, misalnya membuka tanah untuk tempat tinggal baru;

Bagi orang diluar anggota persekutuan hukum, untuk mengerjakan tanah, harus dengan izin persekutuan hukum (dewan pimpinan Adat); anggota-anggota persekutuan dalam mengolah tanah ulayat itu mempunyai hak yang sama, tetapi untuk yang bukan anggota sebelum diwajibkan membayar retribusi (uang adat, sewa lunas, sewa hutang, bunga pasir dan lain-lain) ataupun menyampaikan suatu persembahan (ulutaon, pemohon);

Persekutuan hukum sedikit banyak masih mempunyai campur tangan terhadap dalam hal tanah yang sudah dibuka dan ditanami seseorang;

Persekutuan hukum bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam ulayatnya;

Persekutuan hukum tidak dapat memindahkan penguasaan kepada orang lain;

Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan suku/ masyarakat hukum/ desa.

Selanjutnya Ginting (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret 2012. Hal. 41) juga mengutip pendapat van Vollen Hoven tentang hak Ulayat (*Beshackingrecht*) sebagai berikut :

Beshackingrecht atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan hukum dan tidak dapat dimiliki perseorangan;

Beshackingrecht tidak dapat dilepaskan selama lamanya;

Jika hak tersebut dilepaskan sementara, bilamana alasan selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang harus dibayar juga dengan cukai oleh orang-orang yang menurut hukum adat menurut hukum adat diwajibkan membayar ke persekutuan hukum yang memiliki tanah itu.

Menurut Rosmidah (INOVATIF Jurnal Hukum Vol.2 No.4. April 2010. Hal.96), berpendapat bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok Agraria memberikan pengakuan bersyarat terhadap hak ulayat yaitu : *pertama*, syarat eksistensi (keberadaannya), yakni tanah ulayat diakui sepanjang keberadaannya masih ada; *kedua*, syarat pelaksanaannya yaitu sesuai dengan kepentingan tanah adat dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undang dan Peraturan lain yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, Ginting (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret 2012. Hal. 41) mengutip pendapat Maria SW. Sumardjono tentang kriteria tanah ulayat tidaknya hak ulayat dilihat dari 3 hal, yaitu :

Pengakuan masyarakat hukum adat yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;

2. Wilayah



Adanya tanah/ wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai labensraum sebagai objek hak ulayat; dan

Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.

Menurut Rosmidah (INOVATIF Jurnal Hukum Vol.2 No.4. April 2010. Hal.96) melanjutkan dipenuhinya tiga persyaratan tersebut secara kumulatif, kiranya cukup objektif sebagai penentu ada atau tidaknya hak ulayat, sehingga misalnya walaupun masih ada masyarakat hukum dan ada tanah atau wilayahnya, namun apabila masyarakat hukum tersebut sudah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tiga tindakan tersebut, maka tanah ulayatnya tidak ada lagi.

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Tanah Ulayat

Kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan tanah ulayat dapat dirinci sebagai berikut :

1. Membuat Peraturan Daerah Guna Menetapkan Kawasan Tanah Ulayat

Ini dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/ Menhut-II/ 2013 Kepada Gubernur, Bupati/ Walikota dan Permenhut Nomor. 62 tahun 2013 yang menjelaskan hutan adat akan dikeluarkan dari hutan negara setelah peraturan daerah disahkan (Sukirno. Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 45. No.4. Oktober 2016. Hal 264).

2. Menetapkan Keberadaan masyarakat Hukum Adat

Ini dituangkan dalam Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2014 yang menjelaskan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati/ Walikota (Sukirno. Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 45. No.4. Oktober 2016. Hal 264).

3. Membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)

Tim IP4T dibentuk oleh Gubernur, Bupati/ Walikota untuk menetapkan Masyarakat Hukum Adat Beserta Tanah Ulayatnya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional nomor 9/ 2015 yang mengatur tata cara penetapan hak komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan untuk masyarakat yang berada dalam kawasan hukum kehutanan, pekebunan dan lainnya (Noer Fauzi Achman. Digest Epistema : Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial Vol.6/2016 No.8)

4. Berkerjasama dengan Tim Percepatan Pelaksanaan Penyelesaian Tanah Kawasan Hutan yang dibentuk Pemerintah pusat.

Ini dituangkan dalam Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian tanah dalam kawasan hutan pasal 16.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimulai dengan pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mewawancara informan yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam penetapan hak ulayat daerah aliran sungai Singingi. Informan penelitian antara lain adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan harus mencantumkan sumber

b. Pengutipan tidak boleh menimbulkan kesalahan atau kesalahpahaman

2. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

3. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

4. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

5. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

6. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

7. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

8. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

9. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

10. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

11. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

12. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

13. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

14. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

15. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

16. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

17. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

18. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

19. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

20. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

21. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

22. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

23. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

24. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

25. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

26. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

27. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

28. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

29. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

30. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

31. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

32. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

33. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

34. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

35. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

36. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

37. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

38. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

39. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

40. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

41. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

42. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

43. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

44. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

45. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

46. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

47. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

48. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

49. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

50. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

51. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

52. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

53. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

54. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

55. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

56. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

57. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

58. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

59. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

60. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

61. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

62. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

63. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

64. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

65. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

66. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

67. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

68. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

69. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

70. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

71. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

72. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

73. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

74. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

75. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

76. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

77. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

78. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

79. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

80. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

81. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

82. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

83. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

84. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

85. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

86. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

87. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

88. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

89. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

90. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

91. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

92. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

93. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

94. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

95. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

96. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

97. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

98. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

99. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali

100. Dilarang mengutip dan memperjualbelikan kembali



Tabel 4 : Gambaran Informan Penelitian

Kelompok Informan		Jumlah Informan
Anggota DPRD Daerah Pemilihan Singingi-Singingi Hilir		1
Bappeda Kabupaten Kuantan Singingi		1
Dinas Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi		1
Datuk Pemilik Tanah Ulayat		5
Lembaga Adat Melayu Riau Kecamatan Singingi-Singingi Hilir		1
Kepala Desa di kecamatan Singingi-Singingi Hilir		2
Camat Singingi dan Camat Singingi Hilir		2
Jumlah		13

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni : 1) Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan melakukan wawancara tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada informan penelitian yang disebutkan dalam tabel 4; 2) untuk mendapatkan data sekunder penelitian, penulis akan mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan Partisipasi masyarakat dalam Penetapan hak ulayat daerah aliran sungai Singingi. Menurut Creswell (2012), Proses pengumpulan data dan analisa data dalam penelitian kualitatif menurut Meriam merupakan sebuah proses yang dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu semua data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber yang majemuk berupa wawancara yang dilakukan secara berkesinambungan maupun berupa dokumen, pada saat yang sama akan selalu berusaha diperdalam dianalisa selanjutnya akan digambarkan untuk menghasilkan interpretasi data secara tepat dan akurat. Adapun analisa data kualitatif yang akan digunakan adalah analisa data narative sebagaimana diungkapkan Neuman (2013) yang meliputi 5 tahap, yakni : 1) *sort and classify*; 2) *open coding*; 3) *Axial coding*; 4) *Selective Coding*; 5) *interpret & elaborate*.

Sejalan dengan pendapat Neuman tersebut maka peneliti akan melakukan langkah-langkah: Pertama, melakukan pemilahan dan klasifikasi data terhadap data-data yang diperoleh dari key informan dari unsur yang telah ditentukan. Kedua, peneliti akan membuat pengkodean data secara terbuka tentang sesuai jawaban informan bentuk partisipasi masyarakat menurut masing informan penelitian. Ketiga, peneliti akan melakukan wawancara tentang hambatan partisipasi masyarakat dalam Penetapan hak ulayat daerah aliran sungai Singingi.

Keempat, melakukan seleksi data yang telah dikodekan dengan memilih data-data sesuai tema dan kerangka pemikiran sehingga diperoleh sekumpulan data yang utuh diinterpretasikan (*Selective Coding*); 5) Melakukan interpretasi dan elaborasi terhadap kumpulan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat (*interpret & elaborate*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian menunjukan memang ada masalah dalam partisipasi unsur masyarakat terkait dalam pengambilan kebijakan sebagai mana yang dungkapkan Edi Harto. Lemahnya partisipasi tersebut meliputi semua kalangan mulai dari datuk pemilik tanah ulayat, Lembaga adat Melayu Riau dan masyarakat sepanjang aliran sungai Singingi, yaitu :

1. Dikurangnya partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat apatis masyarakat ini terlihat dari ketidak seriusan mereka mengurus ulayat mereka agar diakui kedalam hukum nasional berupa pengesahan melalui Peraturan Daerah. Pilihan terhadap sikap apatis ini, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan ketakutan terhadap perusahaan yang telah merampas tanah ulayat mereka sejak masa Orde baru, dan ada kecurigaan bahwa pemerintah daerah dan pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

keamanan berpihak kepada perusahaan dibandingkan masyarakat. Oleh karena itu tidak mau tau tentang pengurusan tanah ulayat dianggap pilihan yang tepat, kepedulian terhadap pengesahan ulayat dikhawatirkan akan menyebabkan kerugian akibat tekanan perusahaan, pemerintah daerah dan pihak keamanan.

Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat

Para datuk pemilik tanah ulayat dan masyarakat sepanjang aliran Sungai Singingi tidak mengetahui bahwa sesuai amanat mahkamah konstitusi bahwa tanah ulayat harus dilindungi dalam sebuah Peraturan Daerah atau paling tidak oleh sebuah surat keputusan Bupati. Hal ini juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan para datuk pemilik tanah ulayat, sehingga mereka belum memahami bahwa tanah ulayat milik mereka perlu dilindungi dalam produk hukum daerah. Para datuk pemilik tanah ulayat, hanya mengandalkan pengakuan kepemilikan ulayat berdasarkan tambo adat. Sementara mahkamah konstitusi mengharuskan tanah ulayat dilindungi dalam bentuk peraturan daerah.

Budaya Paternalistik yang kuat dan mengakar

Para datuk pemilik tanah ulayat dan masyarakat sepanjang aliran Sungai Singingi juga memiliki budaya paternalistik yang tinggi kepada Pemerintah Daerah. Dalam sebuah pertemuan dengan bupati Kuantan Singingi, Mursini, para datuk menyampaikan keinginan kepada Bupati agar tanah ulayat mereka diperjuangkan melalui pembentukan Peraturan Daerah. Namun tidak ada respon dari bupati sesuai yang diharapkan. Para datuk enggan menyampaikan kembali aspirasi mereka, disebabkan mereka tidak mau “mengganggu” fikiran bupati karena aspirasi yang mereka sampaikan. Padahal aspirasi mereka sesuai dengan jalur yang telah fatwakan oleh mahkamah konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya budaya paternalistik para datuk dan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Tidak ada reward (tindak lanjut) partisipasi masyarakat

Tidak adanya tindak lanjut dari unsur pemerintah terhadap aspirasi yang disampaikan kepada Bupati, juga menjadi penyebab masyarakat apatis. Mereka beranggapan bahwa apa yang ada telah ditempuh, namun hasilnya nihil sehingga muncul rasa kekecewaan. Akibat rasa kecewa ini para datuk dan masyarakat menjadi apatis dalam proses pembentukan peraturan yang berhubungan dengan tanah ulayat

Tanggungjawab masyarakat yang kurang

Sebagian para datuk dan masyarakat juga kurang paham dengan pentingnya pengakuan tanah ulayat dalam hukum nasional. Bahkan sebagian datuk tidak begitu peduli dengan adanya perlindungan tanah ulayat dari negara asalkan mereka mendapatkan sedikit keuntungan dari perusahaan yang memakai tanah ulayat mereka sejak masa orde baru. Sementara anggota suku sudah keberatan dengan pemakaian tanah ulayat oleh perusahaan, namun hal ini tidak diabaikan oleh beberapa datuk pemilik tanah ulayat.

Masyarakat Tidak Mengetahui Mekanisme Penyaluran Aspirasi

Para datuk pemilik tanah ulayat dan masyarakat sepanjang aliran Sungai Singingi juga tidak mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan sesuai aturan guna melindungi tanah ulayat mereka. Misalnya apakah harus dalam bentuk peraturan daerah ataupun cukup dengan surat keputusan bupati. Jalur yang ditempuh apakah melalui anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi atau langsung ke bupati, semua tidak mereka ketahui. Bahkan ada langkah yang ditempuh malah mengirim surat kepada menteri kehutanan di tahun 2018 yang pada intinya meminta tanaman kehidupan sebesar 20 persen kepada perusahaan yang memakai tanah ulayat mereka. Hal ini tentu tidak tepat, sebab tanah itu pada hakikatnya bukan lah tanah negara, tetapi adalah tanah ulayat yang belum di lindungi secara hukum nasional. Seharusnya langkah awal yang ditempuh adalah melindungi tanah ulayat tersebut melalui produk hukum daerah.



Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi

Para datuk pemilik tanah ulayat dan masyarakat sepanjang aliran Sungai Singingi juga memiliki akses informasi yang terbatas tentang pentingnya keberadaan produk hukum daerah guna melindungi ulayat mereka. Hal ini dibuktikan dengan ketidak tahuan mereka tentang keputusan MK no.35 tahun 2012 yang mengakui keberadaan hak ulayat dan mengamankan pembuatan peraturan daerah guna melindungi hak ulayat. Beberapa peraturan lanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat guna merealisasikan keputusan MK tersebut juga tidak diketahui oleh para datuk dan masyarakatnya. Hal ini juga disebabkan rendahnya pengetahuan dan kemampuan para datuk dan masyarakatnya memanfaatkan sumber informasi melalui media internet dan media lainnya.

Kurangnya dukungan elemen masyarakat yang seharusnya memberdayakan masyarakat seperti LSM dan Media massa

Para datuk mengakui bahwa mereka sangat mendukung agar tanah ulayat mereka dilindungi oleh produk hukum daerah, namun mereka tidak memiliki pendukung sebagaimana daerah lain yang telah membuat peraturan daerah tentang hak ulayatnya. Misalnya tidak ada lembaga swadaya masyarakat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan LSM Lainnya maupun media massa yang tergerak mendukung mereka dalam memperjuangkan hak ulayat mereka dalam bentuk produk hukum daerah.

Selain itu temuan penelitian juga menunjukkan bahwa birokrasi juga menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya memperjuangkan hak ulayat sepanjang sungai singingi melalui produk hukum daerah, yaitu:

Sistem birokrasi yang belum memberi ruang pada publik

Aparatur birokrasi yang menjadi informan penelitian terkesan takut untuk berperan dalam memperjuangkan perlindungan hak ulayat sepanjang sungai singingi dalam produk hukum daerah. Dalih yang dikemukakan adalah pembahasan tentang tanah ulayat sangat rawan dengan konflik, oleh karena itu mereka tidak mau terlibat dalam membahas itu dengan masyarakat. Begitu juga sikap dari Bupati, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai tanah ulayat, tidak ada tindak lanjut sesuai yang diharapkan masyarakat.

Tidak ada keterlibatan masyarakat dengan dalih *high cost*.

Aparatur birokrasi juga beranggapan bahwa pengurusan tanah ulayat akan melibatkan masyarakat banyak, waktu yang lama, belum lagi nanti pengukuran tanah ulayat tentu memerlukan biaya yang besar. Kalangan birokrasi beranggapan bahwa biaya ekonomi akan sangat tinggi jika masyarakat terlibat langsung dalam perjuangan tanah ulayat. Selain itu biaya sosial juga akan tinggi sebab akan memicu konflik di antara masyarakat tentang tanah ulayat. Sementara menurut raja singingi, Datuk Bendaharo menyatakan bahwa konflik itu bisa diselesaikan, dari dulu sudah banyak konflik masalah tanah ulayat ini, namun semuanya berhasil kami selesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalih biaya tinggi yang dikhawatirkan birokrasi tidak sepenuhnya benar.

Kurangnya pemahaman birokrat tentang makna partisipasi secara mendasar

Partisipasi pada dasarnya merupakan keharusan dalam negara demokrasi. Oleh karena itu penyampaian keinginan untuk melindungi hak ulayat melalui produk hukum daerah merupakan hal yang harus dihargai. Dalam hal perjuangan tanah ulayat dalam rencana ruang propinsi Riau tahun 2018, pihak birokrasi tidak menyampaikan kepada para pemilik tanah ulayat, sehingga mereka tidak mengetahui adanya peluang melindungi hak ulayat dalam RTRW itu. Akibatnya status tanah ulayat sepanjang Sungai Singingi tetap saja sebagai hutan negara. Hal ini tentunya merugikan masyarakat pemilik tanah ulayat.



SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada masalah pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan tentang penetapan tanah ulayat di daerah aliran sungai Singingi hal ini semakin diperburuk sikap aparat birokrasi yang cenderung menghambat partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaningrum, Dian “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai status Hutan Adat Menjadi Hutan Hak”. Jurnal kajian Vol.20 No.1 Maret 2015.
- Creswell, John W. *Desain Penelitian : Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*. Jakarta: KIK Press, 2002.
- cox, M. Ashley, Yarlini Balarajan, Chloe Cheng, and Michael R. Reich “ Measuring Political Commitmen and Opportunities to Advanced Food And Nutrision Security : A Rapid Assesment Approach.” UNICEF Nutrition Working Paper, New York : UNICEF And MDG fund, August 2013.
- Pratomo, Darwin. “Politik Hukum Agraria terhadap hak ulayat di Indonesia”. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret 2012.
- Pratiwi, *Revitalisasi tanah Ulayat : Tantangan dan Peluang*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. 2016
- Pratiwi, *Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional*” Jurnal SOCIO-RELIGIA. Vol.10 No.1. Februari 2012.
- Pratiwi, Chrisbelt A. et.al. “Political Commitmen and Sense of Responsibility among Social enterpreneurs in Davao City, Philippines”. International Journal of Social sciences Studies Vol.4 No.4. April 2016.
- Reuman, W. Lawrence. *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston : Perason Education, Inc, 2003.
- Remaja, Zulfakri (ed). *Musyawahar Adat Antau Singingi*. Jakarta : Robbani Press., 2007
- Riau.com. “Pembab Kuansing Rancang Perda Tanah Ulayat”. 06 November 2016.. (<http://pelitariau.com/mobile/detailberita/1267/pembab-kuansing-rancang-perda-tanah-ulyat.html>. Akses 18 Desember 2017)
- Peraturan Menteri Kehutanan P. 62 Tahun 2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan
- Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional nomor 9/ 2015 Tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2017 Tentang Penyelesaian Tanah Dalam Kawasan Hutan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia N0.35/ PUU-X/ 2012 Tentang Hutan Adat
- Ulin, Noer Fauzi. “Masyarakat Hukum Adat dan Hak Komunal atas Tanah”. Digest Epistema : Berkala Isu Hukum dan Keadilan Eko-Sosial Vol.6/2016
- riaupos.co. “Hutan Ulayat desa Pangkalan Indarung Singingi Terancam Punah : 400 hektar dibabat Pemilik modal. 20 Juli 2013. (<http://m.riaupos.co/30436-berita--lebih-400-hektare-dibabat-pemilik-modal.html>. Akses 18 Desember 2017)
- riaugreen.com. “Masyarakat Antau Singingi Minta Pemkab Kuansing Perjuangkan Hak Ulayat dalam RTRW Riau”. 19 Desember 2017. (<http://riaugreen.com/view/Kuansing/27616/Masyarakat-Adat-Antau-Singingi-Minta-Pembab-Kuansing-Perjuangkan-Hak-Ulayat-dalam-RTRW-Riau.html#.WjiQU9KWbMw>. Akses 18 Desember 2017.)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



osmidah. "Pengakuan Hukum Terhadap hak Ulayat masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya". INOVATIF Jurnal Hukum Vol.2 No.4. April 2010.

umesten, Iza "Model ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan daerah". Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 12. No.1 Januari 2012.

ukirno. " Tindak lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.35-PUU-X/ 2012. Jurnal Masalah-masalah hukum Jilid 45. No.4. Oktober 2016.

Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/ Menhut-II/ 2013 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia N0.35/ PUU-X/ 2012

Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 Tentang Pokok pokok Agraria

Inkuiri Nasional KOMNAS HAM. *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah Kawasan Hutan*. Jakarta: Komisi nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.2016

Media Tenure Conference 2017. "Tantangan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan Mk 35". 23 Oktober 2017. (<https://www.tenureconference.id/single-post/2017/10/23/Tantangan-Penetapan-Hutan-Adat-Setelah-Putusan-MK-35>. Akses 19 Desember 2017.)